



PENETAPAN

Nomor: XXX/Pdt.P/2024/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Pemohon, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK PEMOHON
Umur : 18 tahun 08 Bulan
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman di : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

dengan calon suaminya,

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Umur : 20 tahun 10 Bulan
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah di Gereja Tanggal 9 Nopember 2024;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Tata Gereja maupun Peraturan Perundangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 27 Juni 2023 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke pihak-pihak terkait, akan tetapi pihak Gereja belum dapat melaksanakan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 8 bulan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Dan begitupula calon suami berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terimakasih.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya Pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

(2.4) Menimbang, bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

(2.5) Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula serta tidak ada perubahan;

(2.6) Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMOHON (Pemohon):

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak yang ingin diajukan dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan ini meminta dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya karena usianya masih dibawah umur;
- Bahwa anak yang ingin dinikahkan tersebut bernama ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan swasta, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Barito Timur, sedangkan calon mempelai laki-lakinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, pekerjaan swasta, agama Kristen dan beralamat di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Pemohon setuju untuk menikahkan anaknya, tidak ada paksaan dan memang hubungannya atas dasar saling mencintai;
- Bahwa terhadap anak yang ingin dinikahkan tersebut masih belum ada nikah adat dan belum dilakukan pemberkatan di gereja;
- Bahwa saat itu yang menganjurkan Pemohon agar datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah atas anjuran dari pihak Gereja bahwa anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa calon mempelai yang ingin dinikahkan tersebut tidak ada hubungan darah;
- Bahwa status dari Sdri. ANAK PEMOHON dan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebelumnya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberikan dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi nikah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

2. ISTRI PEMOHON (Istri Pemohon):

- Bahwa Istri Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang ingin diajukan dispensasi nikah;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon menghadap dipersidangan ini meminta dispensasi nikah untuk menikahkan anak perempuannya karena usianya masih dibawah umur;
- Bahwa anak yang ingin dinikahkan tersebut bernama ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan swasta, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Barito Timur, sedangkan calon mempelai laki-lakinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, pekerjaan swasta, agama Kristen dan beralamat di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Istri Pemohon setuju untuk menikahkan anaknya, tidak ada paksaan dan memang hubungannya atas dasar saling mencintai;
- Bahwa terhadap anak yang ingin dinikahkan tersebut masih belum ada nikah adat dan belum dilakukan pemberkatan di gereja;
- Bahwa saat itu yang menganjurkan Pemohon agar datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah atas anjuran dari pihak Gereja bahwa anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa calon mempelai yang ingin dinikahkan tersebut tidak ada hubungan darah;
- Bahwa status dari Sdri. ANAK PEMOHON dan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebelumnya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Istri Pemohon menyetujui Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberikan dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi nikah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

3. AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Ayah Calon Suami Anak Pemohon):

- Bahwa Sdr Ayah Calon Suami Anak Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami anak yang ingin diajukan dispensasi nikah;
- Bahwa Sdr Ayah Calon Suami Anak Pemohon mengetahui terkait dengan permohonan dispensasi nikah dan rencana pernikahan

Halaman 5 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dirundingkan dan sudah menyetujui untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

- Bahwa anak yang ingin dinikahkan tersebut bernama ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan swasta, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Barito Timur, sedangkan calon mempelai laki-lakinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, pekerjaan swasta, agama Kristen dan beralamat di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Sdr Ayah Calon Suami Anak Pemohon setuju untuk menikahkan anaknya, tidak ada paksaan dan memang hubungannya atas dasar saling mencintai;
- Bahwa terhadap anak yang ingin dinikahkan tersebut masih belum ada nikah adat dan belum dilakukan pemberkatan di gereja;
- Bahwa Sdr Ayah Calon Suami Anak Pemohon menerangkan saat itu yang menganjurkan Pemohon agar datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah atas anjuran dari pihak Gereja bahwa anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa calon mempelai yang ingin dinikahkan tersebut tidak ada hubungan darah;
- Bahwa status dari Sdri. ANAK PEMOHON dan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebelumnya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Sdr Ayah Calon Suami Anak Pemohon menyetujui Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberikan dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon, Istri Pemohon, Sdr Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Sdr Ibu Calon Suami Anak Pemohon selaku orangtua anak dan calon mertua anak yang dimintakan dispensasi nikah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

4. IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Ibu Calon Suami Anak Pemohon):

Halaman 6 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri Ibu Calon Suami Anak Pemohon merupakan ibu kandung dari calon suami anak yang ingin diajukan dispensasi nikah;
- Bahwa Sdri Ibu Calon Suami Anak Pemohon mengetahui terkait dengan permohonan dispensasi nikah dan rencana pernikahan sudah dirundingkan dan sudah menyetujui untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak yang ingin dinikahkan tersebut bernama ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan swasta, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Barito Timur, sedangkan calon mempelai laki-lakinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, pekerjaan swasta, agama Kristen dan beralamat di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Sdri Ibu Calon Suami Anak Pemohon setuju untuk menikahkan anaknya, tidak ada paksaan dan memang hubungannya atas dasar saling mencintai;
- Bahwa terhadap anak yang ingin dinikahkan tersebut masih belum ada nikah adat dan belum dilakukan pemberkatan di gereja;
- Bahwa Sdri Ibu Calon Suami Anak Pemohon menerangkan saat itu yang menganjurkan Pemohon agar datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah atas anjuran dari pihak Gereja bahwa anak belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa calon mempelai yang ingin dinikahkan tersebut tidak ada hubungan darah;
- Bahwa status dari Sdri. ANAK PEMOHON dan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebelumnya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Sdri Ibu Calon Suami Anak Pemohon menyetujui Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar diberikan dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon, Istri Pemohon, Sdr Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Sdr Ibu Calon Suami Anak Pemohon selaku orangtua anak dan calon mertua anak yang dimintakan dispensasi nikah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml



5. CALON SUAMI ANAK PEMOHON (Calon Suami Anak Pemohon):

- Bahwa Sdr Calon Suami Anak Pemohon merupakan calon mempelai laki-laki dan mengetahui terkait dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Sdr Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Sdri. Anak Pemohon, sekarang Sdri. Anak Pemohon berumur 18 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Sdr Calon Suami Anak Pemohon dan Sdri Anak Pemohon berencana menikah di Gereja, tetapi ada syarat yang kurang yaitu surat izin menikah dari Pengadilan;
- Bahwa Sdr Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri Anak Pemohon;
- Bahwa Sdr Calon Suami Anak Pemohon sebelumnya tidak pernah menikah;
- Bahwa hubungan Sdr Calon Suami Anak Pemohon dan Sdri Anak Pemohon direstui oleh orang tua;
- Bahwa hubungan Sdr Calon Suami Anak Pemohon dengan Sdri Anak Pemohon saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Sdr Calon Suami Anak Pemohon menyetujui Pemohon yang menyatakan tetap pada permohonan agar diberikan dispensasi nikah;

6. ANAK PEMOHON (Anak Pemohon):

- Bahwa Sdri Anak Pemohon merupakan calon mempelai perempuan dan mengetahui terkait dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Sdri Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Sdr Calon Suami Anak Pemohon, sekarang Sdri. Anak Pemohon berumur 18 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Sdr Calon Suami Anak Pemohon dan Sdri Anak Pemohon berencana menikah di Gereja, tetapi ada syarat yang kurang yaitu surat izin menikah dari Pengadilan;
- Bahwa Sdr Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri Anak Pemohon;
- Bahwa Sdri Anak Pemohon sebelumnya tidak pernah menikah;
- Bahwa hubungan Sdr Calon Suami Anak Pemohon dan Sdri Anak Pemohon direstui oleh orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Sdr Calon Suami Anak Pemohon dengan Sdri Anak Pemohon saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Sdri Anak Pemohon menyetujui Pemohon yang menyatakan tetap pada permohonan agar diberikan dispensasi nikah;
- (2.7) Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI PEMOHON dengan NIK XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON dengan Nomor XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Nikah antara PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON dengan Nomor: XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON Nomor: XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON Nomor: XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON dengan Nomor: XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON dengan NIK XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan NIK XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan NIK XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan NIK XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga an Kepala Keluarga: AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan Nomor XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml



13. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan Nomor: XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

(2.8) Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Hakim dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

(2.9) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dan Saksi adalah kakak kandung dari Sdr Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon, adapun Dispensasi Nikah tersebut diperlukan untuk menikahkan Sdri. ANAK PEMOHON dengan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat menikah minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga pihak Gereja menyarankan pada saat itu agar mengurus dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Sdri. ANAK PEMOHON dengan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah direstui oleh kedua orang tua masing-masing dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan swasta, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Barito Timur, sedangkan calon mempelai laki-laknya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, pekerjaan swasta, agama Kristen dan beralamat di Kabupaten Barito Timur dan rencananya mereka dinikahkan di Gereja tanggal 09 November 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. ANAK PEMOHON maupun Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebelumnya tidak pernah menikah, serta antara keduanya tidak ada hubungan darah;



- Bahwa harapan Saksi terkait dengan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada persidangan ini adalah agar permohonan dispensasi nikah ini dapat dikabulkan;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon, adapun Dispensasi Nikah tersebut diperlukan untuk menikahkan Sdri. ANAK PEMOHON dengan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat menikah minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga pihak Gereja menyarankan pada saat itu agar mengurus dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Sdri. ANAK PEMOHON dengan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah direstui oleh kedua orang tua masing-masing dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan swasta, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Barito Timur, sedangkan calon mempelai laki-lakinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, pekerjaan swasta, agama Kristen dan beralamat di Kabupaten Barito Timur dan rencananya mereka dinikahkan di Gereja tanggal 09 November 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdri. ANAK PEMOHON maupun Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebelumnya tidak pernah menikah, serta antara keduanya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa harapan Saksi terkait dengan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada persidangan ini adalah agar permohonan dispensasi nikah ini dapat dikabulkan;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

(2.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



(2.11) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

(3.3) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin atau Dispensasi Nikah terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun diajukan kepada Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentang kewenangan Pengadilan mana yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka berdasarkan alat bukti bertanda P-1 s.d P-13 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon, berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Timur, maka Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

(3.4) Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon, meny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi risiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019);

(3.5) Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan tersebut bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (*vide* Pasal 13, 14, dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019);

(3.6) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-13 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPdata) dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka Saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai Saksi (Pasal 171, 172 dan 175 RBg);

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah menikahkan Sdri. ANAK PEMOHON dengan Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dikarenakan syarat menikah minimal berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga pihak Gereja menyarankan pada saat itu agar mengurus dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa Sdri. ANAK PEMOHON maupun Sdr. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebelumnya masing-masing belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah dan hubungan keduanya tersebut sudah direstui oleh kedua orang tua masing-masing dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Sdri. ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan swasta, agama Kristen, beralamat di Kabupaten Barito Timur, sedangkan calon mempelai laki-lakinya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, pekerjaan swasta,

Halaman 13 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Kristen dan beralamat di Kabupaten Barito Timur dan rencananya akan dinikahkan di Gereja tanggal 09 November 2024;

- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga mendukung rencana pernikahan tersebut, adapun alasan Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan cinta, siap berumah tangga dan Calon Suami Anak Pemohon sudah dapat bertanggung jawab untuk menghidupi kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Bahwa Pemohon, Istri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon masing-masing telah mengerti resiko menikah muda itu rentan dengan kemungkinan terjadinya kekerasan, ekonomi, sosiologi dan harus siap dengan kehadiran anak;

(3.8) Menimbang, bahwa bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan se-susuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (vide Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.10) Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 4 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan menurut hukum;

(3.12) Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.13) Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, oleh Febdhy Setyana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml tanggal 25 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Sepende

Febdhy Setyana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....		
PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
.....		
4.....		
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....		
5.....		
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00;
.....		
6.....		
Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
.....		
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)